



P U T U S A N

Nomor 299 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CHAIRUL ANHAR bin MUSLIM, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Blok JI-36, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYURATMAN USMAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Gudang Peluru Blok M-298, Jalan Gudang Peluru Raya, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;
melawan

NOVALENA binti RUSTAM, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau Blok JI-36, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Oktober 1993 (28 Rabi'ul Akhir 1414 Hijriyah), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.02/05/PW.01/35/2011 (bukti P-1);
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* yang diridai oleh Allah SWT;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Jalan Permata Hijau Blok JI-36, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa dalam pernikahan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama:

a. Putri Charlena, perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 3 Maret 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/94/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan (bukti P-2.A);

b. Hasanah Indah Charlena, perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/96/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan (bukti P-2.B);

c. Arif Ahan Danu, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/94/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan (bukti P-2.C);

Dasar pengajuan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat:

5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 1994, yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa dasar dan alasan diajukan gugatan cerai oleh Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 3 (tiga) gugatan cerai ini, telah sesuai dengan Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak melahirkan anak pertama yaitu Putri Charlena pada tanggal 3 Maret 1994, karena Tergugat mulai jarang pulang ke rumah dengan alasan bekerja, Tergugat sering kali pergi dengan waktu yang lama meninggalkan Penggugat dan anak-anak seenaknya tanpa alasan yang jelas, kemudian kembali ke rumah untuk waktu yang singkat tanpa berkomunikasi kepada Penggugat. Tergugat meninggalkan rumah sebelum anak kedua lahir yaitu Hasanah Indah Charlena pada tanggal 8 Januari 1996 sampai anak kedua berumur 3 (tiga) bulan lamanya, Tergugat juga tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak secara lahiriah sampai pada tahun 2003;
8. Bahwa pada bulan Maret tahun 1996, Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Pondok Kelapa, bahwa tahun 1996, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, karena permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk memberikan nafkah, Tergugat memberikan cek kepada Penggugat, namun Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memberikan uang tunai, Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga terjadi perselisihan dan penganiayaan kepada Penggugat, Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat hingga Penggugat mengalami pendarahan di bagian wajah;
9. Pada tahun 1999, Tergugat kembali meninggalkan Penggugat dengan kondisi mengandung anak yang ketiga "Arif Ahan Danu" dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan sampai dengan usia anak mencapai 2 (dua) bulan. Pada saat itu Penggugat tidak mempunyai biaya untuk membayar kontrakan dan biaya melahirkan, Penggugat bertahan hidup dengan menjual perabotan rumah tangga dan meminta bantuan pertolongan kepada keluarga Penggugat;
10. Bahwa selama perkawinan, Tergugat memiliki sifat tempramen dan emosional, dimana jika terjadi pertengkaran sering menghina dan berkata-kata kasar dan suka melakukan kekerasan, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat. Apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya, namun melakukan pemukulan terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat/Tergugat yang masih kecil-kecil;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2003, Penggugat mulai melakukan usaha dengan berdagang tas dan baju untuk menambah kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat pada tahun 2003 sampai dengan Februari 2015;

12. Bahwa sejak tahun 2003, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Jalan Permata Hijau Blok JI-36, RT. 008, RW. 001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama, akan tetapi ternyata Tergugat semakin melakukan kekerasan baik secara psikis kepada Penggugat;

13. Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat, Tergugat telah “melangsungkan pernikahan” pada tahun 2006 dengan Zahilah binti Abdul Wahab seorang wanita berkewarganegaraan Malaysia, hal tersebut baru diketahui oleh Penggugat setelah pada tahun 2010, karena Penggugat melihat foto pernikahan Tergugat dengan Zahilah binti Abdul Wahab. Hal tersebut membuat Penggugat teraniaya secara psikis, karena atas perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat mengalami depresi terlebih Tergugat memberikan alasan apapun kepada Penggugat terhadap pernikahan tersebut;

14. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka 13 gugatan cerai ini jelas sekali menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan sebagaimana dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, jelas sekali diatur yang berbunyi:

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum;

15. Bahwa setelah mengetahui adanya perselingkuhan tersebut, pada tahun

2010 Penggugat meninggalkan rumah bersama anak ke tiga (3) “Arif Ahan Danu” ke tempat keluarga Penggugat di Cibubur dengan maksud untuk menenangkan diri dari masalah tersebut. Akan tetapi kemudian

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat meminta kepada Penggugat untuk kembali kepada Tergugat dengan cara mengancam Penggugat dengan menggunakan aparat penegak hukum yaitu Polisi. Keadaan tersebut membuat Penggugat merasa tertekan akan tindakan Tergugat yang menggunakan alat yaitu Polisi untuk membawa saya kembali ke rumah. Karena tekanan dari Tergugat, Penggugat dengan rasa takut terhadap Polisi dan ancaman yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat akhirnya kembali ke rumah dengan diberikan janji oleh Tergugat untuk tidak melakukannya kembali dan berubah yang lebih baik untuk pernikahan dan anak-anak;

16. Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi menjalankan ibadah umrah pada tahun 2011. Pada saat di Mekah, Tergugat tertinggal oleh Penggugat untuk melakukan sholat berjamaah. Setelah Penggugat memasuki kamar hotel, kemudian Tergugat langsung melakukan pemukulan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

17. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak jelas bekerja dimana. Pada saat itu, secara otomatis Penggugat mencoba bertahan mengambil alih mencukupi kebutuhan keluarga dengan cara meminta pertolongan kepada saudara dengan meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya kebutuhan anak-anak. Atas sikap dan tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga yang wajib menafkahi Penggugat dan anak-anak, Penggugat tidak mempermasalahkannya, Penggugat berusaha bertahan dan menerima, serta terhadap perilaku dan perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat secara sabar telah berulang kali menasehati Tergugat dengan baik-baik, akan tetapi Penggugat malah dimarahi oleh Tergugat, sehingga percekocokan dan perselisihan tidak terhindarkan antara Penggugat dengan Tergugat;

18. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat melalui keluarga besar telah mengupayakan dilakukan perdamaian, akan tetapi Tergugat selalu menghindar, dan keluarga besar Tergugat pun tidak kuasa untuk menasihati Tergugat, sehingga upaya dilakukan perdamaian sangat sulit diwujudkan;

19. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2015, Tergugat melakukan penganiayaan dan kekerasan kepada Charlena (anak pertama) dengan menjambak, dan dipukul dengan menggunakan ikat pinggang Tergugat hingga melukai Putri Charlena (anak pertama) di bagian paha;

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



20. Bahwa pada bulan Februari 2015, keadaan semakin memuncak perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat di dalam kamar tidur, Tergugat secara terus-menerus memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan kata-kata kasar yang dilontarkan kepada Penggugat, kemudian Tergugat mengumpulkan semua orang yang berada di rumah anak-anak yang disaksikan oleh Pembantu (Rita, Sri, Diva Rehan, Eko, Kabul, Harsono, Jamal dan Putri Charlena) untuk memberikan laporan terhadap aktifitas Penggugat selama Tergugat tidak berada di rumah dan akan diberikan hadiah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

21. Bahwa setelah kejadian pemukulan tanggal 7 Januari 2015 tersebut, maka pada akhir bulan Februari 2015, Penggugat merasakan takut dan tertekan berada dalam rumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat membuat keputusan untuk meninggalkan rumah, dengan pergi ke rumah saudara Penggugat di Cibubur. Akan tetapi Tergugat melakukan kembali perbuatan yang membuat Penggugat tidak nyaman, yaitu pada malam hari pada tanggal 10 April 2015, Tergugat melalui pihak Kepolisian berupaya melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat atas dasar pencurian yang dilakukan oleh pihak Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasakan tidak nyaman dan tertekan;

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat menyadari bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekcoakan secara terus-menerus dan sulit untuk didamaikan, sehingga dengan demikian harapan untuk membina rumah tangga harmonis dan bahagia sangat sulit diwujudkan;

23. Bahwa apabila rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dipertahankan, maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan akan menyebabkan penderitaan kepada Penggugat, sehingga mafsadat yang ada harus dihilangkan yaitu dengan perceraian;

24. Bahwa uraian tersebut di atas, sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf d dan f berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5, sehingga Penggugat menyimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik untuk masing-masing pihak di masa mendatang, maka Penggugat mohon agar sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 14 Oktober 1993 (28 Rabi'ul Akhir 1414 Hijriah), sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.02/05/PW.01/35/2011, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

25. Bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Tergugat adalah suami dan ayah yang sangat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga serta melakukan tindakan berupa penganiayaan, dikarenakan telah melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dan anak-anak. Oleh karena itu, Penggugat juga mohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hak *hadhanah* kepada Pengugat atas 3 (tiga) orang hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:

a. Putri Charlena, perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 3 Maret 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/94/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

b. Hasanah Indah Charlena, perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 Januari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 116/96/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

c. Arif Ahan Danu, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17 September 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/94/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28 Juni 2001 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

26. Bahwa Tergugat saat ini merupakan pemilik dari PT. Menara Buana Perkasa (Menara Group), yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pembangunan perumahan, dan saat ini menjadi salah satu

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

group perusahaan yang sangat maju dan berkembang, serta memiliki aset kekayaan ratusan miliar rupiah;

27. Bahwa Tergugat selama perkawinan memberikan nafkah tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terakhir kali diberikan pada bulan Februari 2015, yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga dan biaya keperluan anak-anak selama sebulan dan tidak dapat pula memenuhi kebutuhan pribadi Penggugat;

28. Bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka tentang kewajiban Tergugat sebagai suami, yaitu "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak;

29. Bahwa sesuai dengan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tentang tempat kediaman, kewajiban Tergugat sebagai suami yang berbunyi:

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam *iddah* talak atau *iddah* wafat;
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memberikan izin Penggugat dan Tergugat untuk tidak hidup bersama dalam satu rumah selama proses gugatan cerai berlangsung hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan memberi izin kepada Penggugat dan anak yang bernama Putri Charlena untuk tetap tinggal di Perumahan Citra Grand, Jalan Alternatif Cibubur KM. 4, Cluster

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grassmere Blok Q6 Nomor 21, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 014,
Kelurahan Jatisampurna, Kota Bekasi;

2. Memerintahkan Tergugat untuk tetap melaksanakan berkewajiban
dalam memberi nafkah kepada Penggugat untuk setiap bulannya sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu
ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

3. Menetapkan 3 (tiga) orang
anak dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat berada di bawah
pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, yaitu:

a. Putri Charlena,
perempuan, yang lahir di Padang pada tanggal 3 Maret 1994,
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 83/94/TK/SKB/TD/Cpl-
2001 yang diterbitkan pada tanggal 28-06-2001 (dua puluh delapan
Juni dua ribu satu) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

b. Hasanah Indah Charlena, perempuan, yang lahir di Jakarta pada
tanggal 8 Januari 1996, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor
116/96/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28-06-
2001 (dua puluh delapan Juni dua ribu satu) oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

c. Arif Ahan Danu, laki-laki, yang lahir di Jakarta pada tanggal 17
September 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor
83/94/TK/SKB/TD/Cpl-2001 yang diterbitkan pada tanggal 28-06-2001
(dua puluh delapan Juni dua ribu satu) oleh Sekretaris Daerah
Kabupaten Tanah Datar Kepala Bagian Tata Pemerintahan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada
Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama
masa *iddah*;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan tempat tinggal yang
layak kepada Penggugat;

6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA.JS., tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PTA.JK., tanggal 27 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zuhijah 1438 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA.JS., tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Pembanding/Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* dari Terbanding/Tergugat (Chairul Anhar bin Muslim) kepada Pembanding/Penggugat (Novalena binti Rustam);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, untuk dicatat dalam buku register;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah). Dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Tidak menerima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 25 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA.JS. jo. Nomor 66/Pdt.G/2016/PTA.JK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 19 Desember 2016;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 5 Januari 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa mengutip pertimbangan Majelis Hakim banding pada halaman 4 alinea ketiga, baris 23, yang menyatakan "Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas Putusan Nomor 1211/Pdt.G/2015/PA.JS., tanggal 21 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1437 Hijriah yang telah menafikan ketentuan hukum terkait perkawinan/pernikahan jelas merupakan suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum, sehingga alih-alih penegakan hukum dan keadilan di Pengadilan tingkat pertama justru mencederai rasa keadilan, karena terlalu formalistik, mengabaikan kepatutan, sehingga selain tidak memberikan kepastian hukum dan tidak menyelesaikan permasalahan keluarga juga akan menimbulkan ekseseks baru konflik yang lebih berkepanjangan tanpa kepastian hukum”; Bahwa dari pertimbangan ini ada beberapa hal yang tidak pantas dikemukakan oleh Hakim yang lebih tinggi sebagai panutan bagi Hakim-Hakim yang ada dibawahnya, misalnya ada kata-kata telah mengesampingkan formalistik (memakai istilah dalam putusan banding tersebut), seharusnya suatu Lembaga Negara apalagi sebagai lembaga hukum wajib menggunakan aturan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau yang disebut sebagai formalistik, bukannya memang seorang Hakim apabila hendak memutus suatu perkara harus dengan ketentuan yang pasti dan sudah ada peraturannya, sehingga Majelis Hakim mempunyai tolak ukur;

Kemudian istilah, tidak memberikan kepastian hukum, Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan istilah tersebut, karena hal tersebut sudah dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama, yang mana untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak, maka kepastian hukum itu diperoleh dengan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dan hal tersebut sudah diterapkan dalam putusan *a quo* oleh Majelis Hakim tingkat pertama, jadi bukan mengadakan suatu hukum yang semakin tidak pasti, sebagaimana yang dilakukan oleh Majelis tingkat banding dalam mempertimbangkan dalil-dalil tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding juga menyatakan tidak menyelesaikan permasalahan keluarga, Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan dengan istilah ini, karena masalah yang terjadi tentunya sudah ada tempatnya masing-masing yang telah disediakan oleh Lembaga Peradilan Agama, dimana apabila pihak-pihak tidak memiliki dokumen/surat tentang sebuah perkawinan, sedangkan perkawinannya dirasakan sudah memenuhi rukun dan syaratnya, maka wadah untuk hal tersebut

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disediakan oleh Lembaga Peradilan Agama, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sangat tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya;

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, dengan pertimbangan apakah ada pembuktian atau tidak, atau ada bukti tetapi tidak bisa membuktikan suatu kejadian atau suatu masalah, lalu apakah bukti surat hanya cukup foto copy yang sudah diberi meterai secukupnya tanpa ada bukti aslinya sudah bisa diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan dapat meniadakan sesuatu atau mengadakan sesuatu, sehingga kalau hal yang seperti ini dilakukan oleh Majelis tingkat banding dengan hanya mempertimbangkan bukti berbentuk foto copy lalu bisa diterima, maka apa jadinya Lembaga Peradilan, kalau hanya berdasarkan bentuk foto copy suatu gugatan bisa dikabulkan, seharusnya Hakim tingkat banding harus lebih cerdas dan lebih teliti dalam menelaah ada apa dengan perkawinan mereka dan kenapa harus memaksakan diri menggugat cerai kalau bukti pernikahan itu sendiri belum ada, seharusnya pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan terlebih dulu surat menyurat yang terkait dengan bukti pernikahan mereka, karena ada cara yang bisa dilakukan apabila perkawinan seseorang yang sah tetapi tidak tercatat, sehingga Majelis Hakim tingkat banding sangat keliru telah menerima dan mengabulkan permohonan banding Termohon Kasasi/Penggugat hanya dengan bukti foto copy;

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 974 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988 yang menyatakan: Apabila suatu surat bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan yang oleh Hakim tidak dapat disesuaikan dengan aslinya karena aslinya telah hilang, maka apabila foto copy surat bukti tersebut tersebut tanda tangannya diakui oleh pihak lawan, maka surat bukti berupa foto copy ini dapat diterima sebagai alat bukti. Faktanya yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang hanya berupa foto copy duplikat akta perkawinan tanpa ada bukti asli duplikat akta perkawinan tersebut. Dengan demikian bukti berupa foto copy duplikat akta perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan harus dikesampingkan;

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tahun 1987 yang menyatakan: Bahwa surat bukti yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, penerapan ini benar-benar merujuk kepada ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan:

- Kekuatan pembuktian suatu bukti adalah pada aslinya;
- Apabila akta asli itu ada, maka salinan serta ikhtisar hanya dapat dipercaya apabila salinan dan ikhtisar sesuai dengan aslinya;

Bahwa dengan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat pada persidangan berupa adanya bukti asli duplikat akta perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, maka hal ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, sehingga oleh karenanya Termohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ini terhadap Pemohon Kasasi/Tergugat ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 5 sampai dengan 6, yang menyatakan “Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemanding/Penggugat sebagai istri, duplikat akta nikah/perkawinan hanya satu (asli) dan itupun dikuasai oleh Terbanding/ Tergugat sebagai suami, dan karena suami tidak bersedia bercerai, dapat diasumsikan duplikat asli tidak akan disampaikan ke Pengadilan Agama sebagai bukti, agar bukti nikah tidak memiliki *legal standing*, kemudian dalam memori banding Pemanding/Penggugat menyampai-

kan bukti lagi copy duplikat buku nikah yang tanggalnya berbeda dengan yang disampaikan di Pengadilan tingkat pertama. Hal ini membuktikan bahwa Pemanding/Penggugat meminta lagi duplikat akta nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat”;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding pada pertimbangan alinea 4 halaman 5 tersebut di atas, yang menggunakan kata “asumsi”, adalah sangat tidak tepat, karena asumsi bukan merupakan kata istilah hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, asumsi itu adalah dugaan atau anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya dan

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan pembuktian secara langsung atau skenario untuk mengindikasikan realitas yang berbeda atau situasi yang mungkin terjadi tanpa menghiraukan faktor-faktor yang kompleks dan menyeluruh, seorang Hakim seharusnya tidak menggunakan kata asumsi, karena kata asumsi itu bukan kata yang tepat untuk mempertimbangkan suatu perkara, dengan kata lain Pengadilan tingkat banding dalam menilai suatu alat bukti tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dan hanya berasumsi serta mengambil keterangan sepihak dari Termohon Kasasi/ Penggugat. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat pada saat sidang di tingkat pertama menegaskan tidak memegang atau mempunyai asli duplikat akta nikah tersebut sebagaimana diasumsikan Majelis Hakim;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 6, yang menyatakan “Menimbang, bahwa dalam persidangan Terbanding/Tergugat telah mengakui sebagai suami Pembanding/ Penggugat dan kebalikannya Pembanding/Penggugat mengakui sebagai istrinya serta dalam perkawinannya telah diakui pula telah mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama (1) Putri Charlena, perempuan, lahir 3 Maret 1994, (2) Hasanah Indah Charlena, perempuan, lahir 8 Januari 1996 dan (3) Arif Ahan Danu, laki-laki, lahir 17 September 1999, demikian juga Terbanding/Tergugat juga mengakui ia telah memberikan nafkah kepada Pembanding/Penggugat sebagai istrinya setiap bulan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai bulan Februari 2015, hal ini membuktikan bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat telah terjadi perkawinan, bahkan selain itu Terbanding/Tergugat dalam jawabannya juga telah mengakui melangsungkan pernikahan dengan Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Oktober 1993 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat sekalipun buku nikah/ kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.02/PW.01.35.2011 tidak diperlihatkan dalam persidangan, tetapi Pembanding/Penggugat mengajukan copy duplikat akta nikah nomor *a quo*, tetapi tidak ditunjukkan aslinya di persidangan dan Terbanding/Tergugat tidak membantahnya, maka secara *de facto* Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*”;

Bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan, karena dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Pemohon Kasasi/Tergugat telah membantahnya dan

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan, karena memang tidak ada bukti apapun pada Pemohon Kasasi/Tergugat dan hanya asumsi Pengadilan tingkat banding;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 6 sampai dengan 7, yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa legalitas perkawinan juga dapat didasarkan praktek hukum dalam masyarakat atau hukum kebiasaan/adat dalam hukum Islam disebut “al-adat al-mukhakamah”, dengan alasan, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Tiap-tiap perkawinan itu harus dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan. Dengan demikian legalitas perkawinan harus dapat dibuktikan dengan adanya pencatatan terhadap perkawinan tersebut”;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada halaman 7, yang pada pokoknya menyatakan “Pembanding/Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sehingga dengan sendirinya Pembanding/Penggugat memiliki kapasitas dalam perkara *a quo*”, dengan alasan, Majelis Hakim tingkat banding telah keliru dalam menilai kekuatan alat bukti, yakni hanya didasarkan pada copy duplikat akta nikah, yang semestinya kekuatan alat bukti harus didasarkan pada aslinya;

7. Bahwa Hakim Pengadilan tingkat banding telah berulang-ulang menggunakan kata Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdapat kekeliruan dan kekhilafan, padahal yang menjadikan kekeliruan dan kekhilafan adalah pertimbangan Majelis Hakim banding yang bisa menyesatkan pencari keadilan dimasa yang akan datang, karena cukup dengan bukti sehelai foto copy bisa merubah nasib seseorang, sehingga sangat tragis sekali kasus seperti ini yang memutus suatu perkara hanya berdasarkan sehelai bukti foto copy dan asumsi-asumsi saja;

8. Bahwa menurut Pasal 1888 BW menentukan bahwa “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Hal mana diikuti Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 701 K/Sip/1974. Dan Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985, Mahkamah Agung menyatakan, bahwa foto

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy surat yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Penunjukkan asli surat di persidangan bertujuan supaya Majelis dapat mencocokkan dan demikian pula lawan dapat kesempatan untuk mengajukan tanggapan terhadap bukti tersebut bertolak dari berbagai yurisprudensi tersebut dipedomani bahwa foto copy hanya bernilai pembuktian jika cocok dengan aslinya, kalau tidak cocok dan tidak dicocokkan dengan aslinya, maka tidak mengandung nilai pembuktian;

9. Bahwa Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya tidak mengadili dengan menggunakan dalil-dalil dari peraturan perundang-undangan yang mendasari pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan berdasarkan asumsi-asumsi semata dan juga hanya berdasarkan pendapat secara pribadi tidak mendasarkan kepada suatu aturan hukum dan dalil-dalil yang mendukung pertimbangannya, terkesan Hakim tingkat banding memaksakan kehendak untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;

10. Bahwa *ex officio* bukan *ex ovicio* (tulisan dalam putusan) apakah dapat digunakan dimana dan kapan saja oleh Majelis Hakim banding apakah hanya bisa dipergunakan pada perkara-perkara tertentu, sehingga *ex officio* terkesan suatu kata kramat yang bisa dipergunakan Hakim banding terhadap apa saja, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat

keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim banding tentang *ex officionya*;

11. Bahwa oleh karena Majelis tingkat banding telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan hukum, maka sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal ini sudah menjadi kewenangan kasasi untuk menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

12. Bahwa selain alasan yuridis tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Tergugat kiranya perlu menyampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat menunjukkan asli kutipan akta perkawinan;
- 2) Bahwa bukti Termohon Kasasi/Penggugat berupa legalisir duplikat akta nikah, tidak dapat dibuktikan aslinya oleh Termohon Kasasi/ Penggugat, bukti akta tersebut juga tidak tertera tanggal dan bulan serta tahun, sehingga tidak memenuhi syarat administrasi (cacat administrasi dan cacat yuridis), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan karena itu harus dikesampingkan;
- 3) Bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, yakni:
 - a. Saksi Nuraini binti Rustam (adik kandung Termohon Kasasi/ Penggugat);
 - b. Saksi Rosman bin Rustan (kakak kandung Termohon Kasasi/ Penggugat);

Bahwa kedua saksi tersebut tidak melihat atau mendengar langsung adanya pertengkaran dan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana dalam dalil gugatan perceraian. Keterangan kedua saksi tersebut hanya mendengar cerita dari Termohon Kasasi/Penggugat (*testimoni de auditu*), sehingga kesaksiannya tidak memiliki kekuatan hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

- 4) Bahwa terbukti di persidangan Pemohon Kasasi/Tergugat telah dapat membuktikan Termohon Kasasi/Penggugat telah melakukan *nusyuz* (durhaka) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat. *Nusyuz* adalah suatu tindakan yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima menurut hukum syara, antara lain suami telah menyediakan rumah, tetapi istri tidak mau menempati rumah tersebut dan meninggalkannya, tidak menghormati suami, tidak mengindahkan nasihat suami, perbuatan tersebut dapat dikategorikan *nusyuz*. Dan bilamana terjadi perceraian, maka si istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*;

Berdasarkan keterangan saksi Eko Fitrianto bin Isman Suherman, pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama (*vide* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan halaman 47);

PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-12

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam jawabannya Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengakui, bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 1993, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.02/05/PW.01/35/2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

Pengakuan Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut isinya sesuai dengan bukti P-1 yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat. Sehingga sekalipun bukti P-1 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun karena isinya diakui oleh Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat tanggal 1 September 2015 poin 2, 3, 4. Di samping Pemohon Kasasi/Tergugat juga telah mengakui dalam perkawinan tersebut, kehidupan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat berjalan dengan baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, maka Termohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut;

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, dimana pada saat masih bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang mengakibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah berpisah tempat tinggal, dan telah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil. Sehingga gugatan Termohon Kasasi/Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Chairul Anhar bin Muslim** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CHAIRUL ANHAR BIN MUSLIM** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-Biaya:

- | | | | |
|----|---------------------|----|---------------------|
| 1. | Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. | Administrasi kasasi | | <u>Rp489.000,00</u> |

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.195904141988031005

Hal.21 dari 20 hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)